



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan...

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum...

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

8. Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Standar Operasional Prosedur/Prosedur Operasional Standar KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 01/Hk.03.1-SOP/Prov/71/IV/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur/Prosedur Operasional Standar Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 59/PP.01.2-BA/71/Prov/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang sebelumnya telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

KEDUA : Perubahan dalam Lampiran I tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan dalam Lampiran II tentang Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi ketentuan yang mengatur mengenai:

a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;

b. sosialisasi. . .

- b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
- c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
- d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
- e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- h. pendaftaran Pasangan Calon;
- i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
- k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
- l. pelaksanaan pemungutan suara;
- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- n. penetapan pasangan calon terpilih;
- o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
- p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- q. evaluasi dan pelaporan tahapan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 15 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Utara,

TTD

Ardiles M. R. Mewoh

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA' at the top and 'SEKRETARIAT' at the bottom. In the center of the stamp, the word 'SEKRETARIAT' is written in a larger font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Nina A. Polii'.

NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR NOMOR:  
138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mendukung terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya dengan adanya pedoman untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *Jo.* Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2020, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Pedoman Teknis ini sebelumnya telah mengalami 1 (satu) kali perubahan, yaitu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Perubahan Kedua terhadap Pedoman Teknis ini disebabkan oleh perkembangan regulasi karena situasi dan kondisi terkait dengan bencana non alam pandemi Corona Viruses Disease – 2019 (Covid-19). Dalam rangka mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Sisease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia.

Atas dasar sebagaimana paragraf di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan penyesuaian

tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020.

Sebagai institusi hirarkis di bawah KPU maka KPU Provinsi Sulawesi Utara, untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 memandang perlu untuk melakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program, dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. KPU Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara;
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilihan;
12. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif; dan
  - k. efisien.

BAB II  
PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELEGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

**A. Gambaran Umum Tahapan**

Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

- 1) tahapan Persiapan; dan
- 2) tahapan Penyelenggaraan.

**B. Tahapan persiapan**

- 1) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1), meliputi
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- 2) Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a termasuk:
  - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
  - b. pengelolaan program dan anggaran.
- 3) Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
- 4) Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c termasuk:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - b. penyuluhan / bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

- 5) Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d, termasuk:
  - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
- 6) Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf f termasuk:
  - a. pendaftaran lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
  - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

### **C. Tahapan Penyelenggaraan**

- 1) Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf A angka 2), meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. penelitian persyaratan Calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pelaksanaan kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 2) Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
- 3) Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
- 4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e, meliputi tahapan:
  - a. Masa Kampanye; dan
  - b. Laporan dan audit dana kampanye;

- 5) Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- 6) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- 7) Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
- 8) Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

#### **D. Ketentuan Lain-lain**

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- 2) Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) diatur dengan Peraturan KPU.
- 5) Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

- 6) Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1) belum terlaksana, KPU Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada KPU dengan menyampaikan kronologis dan alasan-alasan belum terlaksananya jadwal tahapan dimaksud. KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- 7) Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, program, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan.
- 8) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dapat diatur lebih detail dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) / Prosedur Operasional Standar (PSO) setiap tahapan.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Manado

Pada Tanggal 15 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Utara,

TTD

Ardiles M. R. Mewoh

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR  
NOMOR:138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan Keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
	a.	Penetapan Rencana Penyusunan Keputusan KPU Provinsi / Kabupaten Kota	Awal tahapan Tahun 2019	Awal tahun 2020
	b.	Rapat Penyusunan draft keputusan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Produk Hukum	Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pleno penetapan draft keputusan	Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pleno penetapan draft keputusan
	c.	Rapat pleno penetapan keputusan	Sesuai kebutuhan tahapan	Sesuai kebutuhan tahapan
3.	SOSIALISASI, PENYULUHAN, DAN BIMBINGAN TEKNIS			
3.1	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		01 November 2019	8 Desember 2020
3.2	PENYULUHAN ATAU BIMBINGAN TEKNIS		01 November 2019	8 Desember 2020
	a.	Kepada KPU Provinsi oleh KPU RI	01 November 2019	8 Desember 2020
	b.	Kepada KPU Kab/Kota oleh KPU RI dan/ atau KPU Provinsi	01 November 2019	8 Desember 2020
	c.	Kepada PPK oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota	1 Maret 2020	8 Desember 2020
	d.	Kepada PPS oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK	15 Juni 2020	8 Desember 2020
	e.	Kepada KPPS oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK dan/atau PPS	24 November 2020	8 Desember 2020
	f.	Kepada PPDP oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK	24 Juni 2020	14 Juli 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		

	1)	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2)	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3)	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1)	PPK (sebelum penundaan tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (sesudah penundaan tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2)	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3)	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
	1)	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2)	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	01 November 2019	02 Desember 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	01 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran		
	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/ Kota	2 September 2020	4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020	16 September 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		

	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
<b>II. PENYELENGGARAAN</b>				
<b>PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>				
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	16 Februari 2020	20 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen	24 Februari 2020	22 Maret 2020
d.	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten / Kota		22 Juni 2020	24 Juni 2020
e.	Penyampaian dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS		24 Juni 2020	29 Juni 2020
f.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima PPS		24 Juni 2020	12 Juli 2020
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan		13 Juli 2020	19 Juli 2020
h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota		20 Juli 2020	21 Juli 2020
i.	Rekapitulasi di tingkat provinsi		22 Juli 2020	23 Juli 2020
Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota			22 Juli 2020	24 Juli 2020
a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:			
	1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota		5 Agustus 2020	7 Agustus 2020
c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS		8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
d.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan		8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan		17 Agustus 2020	19 Agustus 2020

	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	22 Agustus 2020	23 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h.	Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/ Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020

	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/ kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	13 Desember 2020	23 Desember 2020
	g.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/ Kota kepada KPU	13 Desember 2020	19 Desember 2020

		Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		
	h.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	16 Desember 2020	20 Desember 2020
	i.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	16 Desember 2020	26 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 8	
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK sebagaimana dimaksud angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a	
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Manado

Pada Tanggal 15 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Utara,

TTD

Ardiles M. R. Mewoh

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH